



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI KECAMATAN SEI BAMBAN

Jln. Negara – Desa Sei Bambi
Kode Pos 20695

KEPUTUSAN CAMAT SEI BAMBAN
NOMOR : *02 TAHUN 2024*
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SEI BAMBAN
NOMOR 09 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SEI BAMBAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

CAMAT SEI BAMBAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati serdang bedagai nomor 41 tahun 2016 tentang rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas daerah kabupaten serdang bedagai;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SEI BAMBAN NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN SEI BAMBAN

KESATU : Membentuk, menghunjuk dan menetapkan Pelaksana Pelayanan Publik serta tugas dan fungsi pelaksana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pada Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
- b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
- c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
- d. Menjunjung tinggi dan menerapkan Motto pelayanan publik;
- e. Menerapkan standar pelayanan dan standar operasional Prosedur;
- f. Melakukan survey kepuasan masyarakat;
- g. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
- h. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Bambi

Pada tanggal : 30 Januari 2025

CAMAT SEI BAMBAN,

DONNY SALFARIA SIMARMATA, S.STP, M.SP

PEMBINA

NIP.19920612 201406 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
2. Peringgal

Lampiran : Keputusan Camat Sei Bamban
 Nomor : 02 TAHUN 2025
 Tanggal : 30 Januari 2025
 Tentang : Perubahan atas lampiran Keputusan
 Camat Sei Bamban Nomor 09 Tahun 2024
 tentang Pelaksana Pelayanan Publik
 Kecamatan Sei Bamban
 Kabupaten Serdang Bedagai

**PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
 KECAMATAN SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NO	NAMA	JABATAN PADA DINAS	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Donny Salfaria Simarmata, S.STP, M.SP	Camat Sei Bamban	Penanggungjawab
2.	Andy Wijaya Hasibuan, SKM	Sekretaris Camat	Ketua
3.	Suci Rahayu, STP	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Anggota
4.	Andri Hendrik Butar - Butar, A.Md	Kasubbag Perenc. Keuangan & Akuntabilitas	Anggota
5.	Debby Elverida Simbolon,ST, MM	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Budaya	Anggota
6.	Muhammad Husni Purba, S.Pd.I	Kasi Trantib & Kebersihan	Anggota
7.	Darmansah Saragih, S.Pd	Kasi Pendapatan	Anggota
8.	Jumari, SH	Kasi Pemerintahan	Anggota
9.	M. Imran Harahap,S.Sos	Kasi PMD	Anggota
10.	Eliana	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
11.	Emme Suranta Kerina Bangun,S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Sri Handiati	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
13.	Devie Adelyina Sagala, SKM	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	Fina Rumapca, SKM	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
15.	Rumia Simanjuntak	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
16.	Satlan Nixen Lumban Raja	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
17.	Asriati	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
18.	Lia Lestari, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
19.	Nur Aini, SE	Tenaga Honorer	Anggota

CAMAT SEI BAMBAN,

**DONNY SALFARIA SIMARMATA,S.STP,M.SP
 PEMBINA**

NIP.19920612 201406 1 001

